



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.775-Huk/2003

TENTANG

TIM PENANGGULANGAN SINDROM SALURAN PERNAPASAN AKUT BERAT/  
SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : Surat Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Nomor PM.04.03.1.267 tanggal 16 Maret 2003 perihal Kejadian Luar Biasa Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) di beberapa Negara Asia;
- Menimbang : a. bahwa World Health Organization (WHO) pada tanggal 15 Maret 2003 telah mengumumkan dan memberikan suatu kewaspadaan global atas suatu penyakit pneumonia akut atipikal yang diberi nama Sindrom Saluran Pernapasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS);
- b. bahwa untuk mengurangi resiko kesehatan dan jaminan keamanan masyarakat, keluarga dan petugas kesehatan yang menangani penderita penularan SARS, serta lebih luas menjaga tetap amannya setiap daerah di Indonesia pada umumnya dan khususnya Kota Bandung dari penyebaran penyakit SARS, maka perlu penanganan SARS yang komprehensif.
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu dibentuk Tim penanganan SARS yang melibatkan sektor/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 — 2004;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan di Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Penanggulangan Sindrom Saluran Pernapasan Akut Berat / Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut
1. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat penderita SARS sesuai pedoman/petunjuk teknis penanganan SARS, penanggulangan penderita SARS di tingkat dasar dan rujukan, evakuasi penderita, penanganan kontak pasien, perlindungan tenaga medis, membuat prosedur tetap/protap penanggulangan SARS, penanganan penderita pasca perawatan, melaksanakan pelaporan dan monitoring diagnostik;
  2. Mengadakan surveilan/pengamatan, pelacakan dan penanganan kasus SARS, mempersiapkan alur pelaporan dan penyediaan format laporan, mempersiapkan hotline layanan SARS;
  3. Memberikan layanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat luas, institusi dan lembaga lain di wilayah Kota Bandung mengenai perkembangan penyakit SARS;
  4. Menggerakkan masyarakat dan lembaga masyarakat untuk turut serta dalam membantu pemantauan dan pencegahan penyakit SARS dan melaporkan setiap tersangka kasus SARS;
  5. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan SARS berupa persiapan alat dan peralatan medis, menyiapkan alat transportasi (evakuasi) pasien, menyiapkan sarana proteksi petugas dan melatih petugas medis;
  6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung tentang perkembangan SARS yang terjadi di Kota Bandung.
- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Ketua Tim diberikan kewenangan untuk membentuk dan menunjuk Tim Teknis sesuai kebutuhan.


- KELIMA : Jangka waktu pelaksanaan Keputusan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada penetapan lain dari Tim Verifikasi SARS Departemen Kesehatan.
- KEENAM : Segala biaya sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Mei 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
H. HAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.: Gubernur Jawa Barat;

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
2. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
3. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
5. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
8. Para Camat se-Kota Bandung;
9. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.775-Huk/2003  
TANGGAL : 7 Mei 2003

SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN SINDROM SALURAN PERNAPASAN AKUT  
BERAT/SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) KOTA BANDUNG

1. Pelindung : Walikota Bandung.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
3. Penanggung Jawab : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
4. Ketua Umum : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
5. Ketua Harian : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
6. Sekretaris : Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
7. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
8. Bendahara : Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
9. Wakil Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Bidang-Bidang:

a. Bidang Informasi dan Komunikasi

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung.  
Anggota : Kepala Seksi Pemberdayaan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

b. Bidang Pergerakan Masyarakat

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.  
Anggota : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
4. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Asisten Tata Praja Kota Bandung;  
5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan
- Penanggung Jawab : Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ujung Berung;  
2. Kepala Rumah Sakit Bersalin Astana Anyar;  
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Emergency pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
5. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana
- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
- Anggota : 1. Kepala Sub Dinas Farmasi, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- e. Bidang Surveilans
- Penanggung Jawab : Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota : Kepala Seksi Surveillance pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- f. Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- Penanggung Jawab : Kepala Sub Dinas Bina Program pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA